



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 10a TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi  
Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor  
2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal  
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada  
Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan  
KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-  
Una tentang Pembentukan Tim Pembangunan  
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari  
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas:

a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TOJO UNA-UNA Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 10a TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN  
2025.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN  
2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A</b>	<b>PENGARAH</b>		
1	AHDIN L. NONDO	KETUA KPU	PENGARAH
2	ARPAN PATANDA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3	ZAKARIA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4	NIDAU	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5	NASER LAHAY	ANGGOTA KPU	PENGARAH
<b>B</b>	<b>TIM KERJA</b>		
1	MOH. FITRA AKBAR, SH	SEKRETARIS KPU	KETUA
<b>a</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1	ABDUL MUTALIB, SH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	KOORDINATOR
2	FADLIANI, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3	YULTUTIKCE MALAINI, SE	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA

4	FATNUR, A.Md	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5	WACHID TRI CAHYO, SE	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
6	HADRIANI H. ROODING, A.Md	ARSIPARIS	ANGGOTA
7	MISI S. SALUNGA, SH	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
<b>b</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>		
1.	FADLIANI, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
2.	ABDUL MUTALIB, SH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	FATNUR, A.Md	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
4.	YULTUTIKCE MALAINI, SE	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
5.	HENDRA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
6.	LAODE RAHMAT PUTRA UTAMA, S.Kom	PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
7.	RISTAYANTI S. DAHLAN	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
8.	AGUSTINA WURIANINGTYAS	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
<b>c</b>	<b>TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBAR DAYA MANUSIA</b>		
1.	YULTUTIKCE MALAINI, SE	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	KOORDINATOR
2.	ABDUL MUTALIB, SH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	FATNUR, A.Md	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

4.	FADLIANI, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5.	RAHMAN ILOLU	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
6.	HENDRA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
7.	SUSANTI F. TANDA	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
8.	OKTAFIANUS MAWUNTU, SH	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
9.	WAHYUNI, SM	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
<b>d</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
1.	FATNUR, A.Md	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR
2.	ABDUL MUTALIB, SH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	FADLIANI, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
4.	YULTUTIKCE MALAINI, SE	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
5.	ZAINUDIN	PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
6.	SAPRINA, SE	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
7.	JUFRIN R. NENGO, SM	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
8.	MOH. ABAN KANDUPI, SH	PPNP	ANGGOTA
<b>e</b>	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>		
1.	ABDUL MUTALIB, SH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	KOORDINATOR

2.	FADLIANI, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3.	YULTUTIKCE MALAINI, SE	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
4.	FATNUR, A.Md	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5.	AYUANDANI, SH	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA
6.	IMAM SYAFI'I MUHAMMAD, SH	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA
7.	ERNI HI. MANURRE, SE	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
8.	YUSUP DEHA KARIMA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
9.	YUDI SAFITRA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
10.	MUSLIMIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
<b>f</b>	<b>TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK</b>		
1.	YULTUTIKCE MALAINI, SE	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	KOORDINATOR
2.	FATNUR, A.Md	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
3.	ABDUL MUTALIB, SH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	ANGGOTA
4.	FADLIANI, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5.	SUSANTI F. TANDA	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA

6.	FRANSISKUS FANDI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
7.	OKTAFIANUS MAWUNTU, SH	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
8.	WAHYUNI, SM	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
9.	GILANG RAMADHAN, SH	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

